PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH

2025

KPT KPU KOTA PAREPARE NO. 12 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH KOTA PAREPARE TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 107 ayat (1) dan Pasal 157 ayat (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Ketentuan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PHPU.WAKO-XXIII/2025; sera hasil dari Rapat Pleno Terbuka untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Parepare Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 12/PL.02.7-BA/7372/2025 tanggal 5 Februari 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1797 Tahun 2024; Kpt. KPU Parepare No. 460 Tahun 2024;

- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Nomor Urut 3 (tiga) Sdr. **H. Tasming Hamid, S.E., M.H.** Dan Sdr. **Hermanto, P.** dengan perolehan suara sebanyak 38.423 (Tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga) suara atau 43,12% (Empat puluh tiga koma dua belas persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Kota Parepare Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2024 yang ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal 5 (Lima) bulan Februari Tahun 2025 pukul 21.37 WITA;

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Februari 2025.